



FKIP
UNIKAL

2020 PEDOMAN ANTI PLAGIARISM

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah Swt atas nikmat dan karunia-Nya Buku Panduan Anti-plagiasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Tujuan pembuatan pedoman ini adalah untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan kebijakan anti plagiarisme yang diimplementasikan dalam penulisan karya ilmiah baik dosen maupun mahasiswa.

Perkembangan teknologi informasi yang makin berkembang pada satu sisi memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi baik akademik maupun non akademik. Akan tetapi dalam kemudahan tersebut tersimpan bahaya kecurangan dalam bentuk plagiasi. Dengan sikap egoisme dan main terabas, penulis tidak lagi mempedulikan dan menghargai hasil karya orang lain, main jiplak sana sini. Akibatnya bukan lagi mental ilmiah yang terbangun, justru mental pencuri yang membudaya. Oleh karena itu, sikap-sikap ilmiah perlu ditegakkan di era banjir informasi ini melalui pengetahuan dan praktik anti plagiarisme di lingkungan kampus sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam buku ini kami berikan informasi ringkas mengenai pokok pokok anti-plagiasi yang diturunkan dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan Universitas Pekalongan. Semoga dengan adanya buku panduan ini, dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas penulisan ilmiah dosen dan mahasiswa. Akhirnya, kritik dan saran selalu kami nantikan sebagai perbaikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dekan FKIP

Dr. Fahrudin Eko H, M.Pd

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Pendahuluan	4
Definisi Plagiarism.....	5
Ruang Lingkup Plagiarism.....	5
Tipe Plagiarism	6
Upaya Pencegahan Plagiarism	7
Sanksi Plagiarism.....	8

Pendahuluan

Universitas Pekalongan sebagai perguruan tinggi pengembang Ilmu Pengetahuan mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang bebas dari praktek – praktek plagiarisme. Beberapa kasus plagiarisme yang terjadi beberapa perguruan tinggi di Indonesia menjadi keprihatinan di dunia Pendidikan Tinggi Indonesia. Oleh karena itu, Universitas Pekalongan berkewajiban untuk melakukan berbagai usaha untuk mencegah plagiarisme terjadi di lingkungan kampus. Kebijakan, pedoman serta sosialisasi tentang pencegahan plagiarisme perlu dibuat dan dilaksanakan oleh civitas akademika yang difasilitasi oleh fakultas, prodi, maupun Lembaga di lingkungan universitas pekalongan. Untuk meningkatkan pemahaman civitas akademika terutama Mahasiswa dan Dosen, pedoman sekaligus sosialisasi pencegahan plagiarisme perlu dibuat dilaksanakan terutama dalam pembuatan karya tulis ilmiah seperti artikel jurnal penelitian dosen maupun skripsi mahasiswa.

Pedoman ini dibuat sebagai sarana untuk panduan terutama dalam Pembuatan karya tulis supaya tetap mengedepankan sikap menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain. Ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak perlu ragu-ragu bagi siapapun (masyarakat akademis) ketika menyusun karya ilmiah/karya tulis, menyebutkan sumber rujukan. Oleh karena itu, diharapkan anggota civitas academica (mahasiswa, dosen dan staf kependidikan) mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas dan terhindar dari unsur plagiarisme

Definisi Plagiarism

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dinyatakan bahwa:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(2008), definisi plagiarisme adalah:

"Pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan".

Ruang Lingkup Plagiarism

Berdasarkan beberapa definisi plagiarism di atas, berikut diuraikan ruang lingkup plagiarism sebagai berikut:

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
3. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.

5. Melakukan paraphrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

Tipe Plagiarism

Ada beberapa tipe plagiarisme. Sastroasmoro (2007) membagi plagiarisme ke dalam beberapa tipe.

1. Jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri:
 - Plagiarisme ide
 - Plagiarisme isi (data penelitian)
 - Plagiarisme kata, kalimat, paragraph
 - Plagiarisme total
2. Klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme:
 - Plagiarisme yang disengaja
 - Plagiarisme yang tidak disengaja
3. Klasifikasi berdasarkan proporsi atau persentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak
 - Plagiarisme ringan : <70%
 - Plagiarisme sedang : 30-70%
 - Plagiarisme berat atau total : >70%
4. Berdasarkan pada pola plagiarisme:
 - Plagiarisme kata demi kata (word for word plagiarizing)
 - Plagiarisme mosaik Selain itu masih dikenal pula istilah autoplagiarism atau self-plagiarism (vide infra).

Menurut Soelistyo (2017) ada beberapa tipe plagiarisme:

1. Plagiarisme kata demi kata (Word for word plagiarism). Penulis menggunakan katakata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
2. Plagiarisme atas sumber (Plagiarism of Source). Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
3. Plagiarisme Kepengarangan (Plagiarism of Authorship). Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
4. Self-Plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam self-plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti.

Upaya Pencegahan Plagiarism

Beberapa upaya yang telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindari masyarakat akademisnya, dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut permendikbud nomor 17 tahun 2010 pasal 7 (2010) ada beberapa bentuk pencegahan dan pengawasan yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik plagiarisme, yaitu sebagai berikut.

1. Karya mahasiswa (skripsi dan tesis) dilampiri dengan surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.

2. Pimpinan Perguruan Tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi
3. Sosialisasi terkait dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis.

Sanksi Plagiarism

Sanksi Tindakan plagiarisme secara tegas diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 (20 C.E.) mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

(Pasal 25) ayat 2:

Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(Pasal 70):

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti melakukan plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut:

1. Teguran

2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
4. Pembatalan nilai
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

Daftar Pustaka

- Indonesia, K. B. B. (2008). Departemen Pendidikan Nasional. *Jakarta: Pusat Bahasa*.
- Nasional, K. P. (2010). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. *Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional*.
- No, U.-U. (20 C.E.). *Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Sastroasmoro, S. (2007). Beberapa catatan tentang plagiarisme. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 57(8), 239–244.
- Soelistyo, H. (2017). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius.